

Tinjauan Hukum Mengenai Unsur Kelalaian Dalam Kematian Ternak Sapi di Desa Laerung: Analisis Yuridis-Empiris Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Ismail Ali¹, Faizal Pratama², Dian Sabrina³, Yuliani⁴

¹⁻²⁻³⁻⁴Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manifestasi unsur kelalaian (*culpa*) dalam kasus kematian ternak sapi di Desa Laerung melalui lensa Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kematian ternak di wilayah pedesaan seringkali dipandang sebagai insiden agraris biasa, namun secara yuridis mengandung kompleksitas tanggung jawab perdata yang signifikan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, studi ini mengidentifikasi bahwa ambiguitas batasan antara "tindakan tidak sengaja" dan "kelalaian berat" menjadi pemicu utama sengketa antarwarga. Temuan menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi lokal yang spesifik mengenai zonasi penggembalaan memperburuk derajat kelalaian pemilik ternak maupun pihak ketiga. Selain unsur kelalaian (*culpa*), adanya kematian terjadi secara misterius dan massal dalam waktu berdekatan menguatkan dugaan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) oleh pihak lain berdasarkan laporan kepolisian. Kontribusi orisinalitas penelitian ini terletak pada integrasi norma hukum formal dengan realitas sosiologis masyarakat desa dalam menetapkan parameter standar *duty of care* (kewajiban kehati-hatian) pada sektor peternakan rakyat.

Kata Kunci: *Kelalaian, Perbuatan Melawan Hukum, Ternak Sapi, Desa Laerung, Tanggung Jawab Perdata*

Abstract

This study aims to evaluate the manifestation of negligence (culpa) in cattle deaths in Laerung Village through the lens of Articles 1365 and 1367 of the Civil Code (KUHPerdata). Livestock deaths in rural areas are often viewed as ordinary agricultural incidents, but legally, they carry significant complexities of civil liability. Using empirical legal research methods, this study identifies that the ambiguity of the boundaries between "accidental acts" and "gross negligence" is a primary trigger for disputes between residents. The findings indicate that the lack of specific local regulations regarding grazing zoning exacerbates the degree of negligence of both livestock owners and third parties. In addition to negligence (culpa), the mysterious and mass deaths occurring within a short period of time strengthens the suspicion of intentional (dolus) action by another party, based on police reports. This research's original contribution lies in integrating formal legal norms with the sociological realities of rural communities in establishing standard parameters for the duty of care in the smallholder livestock sector.

Keywords: *Negligence, Unlawful Acts, Cattle, Laerung Village, Civil Liability*

PENDAHULUAN

Kedudukan ternak sapi dalam ekosistem ekonomi Desa Laerung bukan sekadar aset komoditas, melainkan instrumen stabilitas finansial rumah tangga petani. Namun, signifikansi ekonomi ini seringkali berbenturan dengan problematika hukum ketika terjadi kematian ternak yang disebabkan oleh faktor eksternal atau kegagalan manajemen pemeliharaan. Dalam diskursus hukum perdata, kematian ternak akibat faktor non-alamiah memicu lahirnya perikatan yang bersumber dari undang-undang, khususnya mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Masalah fundamental yang diangkat dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan parameter kelalaian dalam konteks sosiogeografis Desa Laerung. Secara doktrinal, Pasal 1366 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga atas kelalaian atau ketidakhati-hatiannya. Namun, implementasi norma ini di tingkat desa seringkali terhambat oleh:

1. Dominasi penyelesaian sengketa non-formal yang mengabaikan kalkulasi kerugian riil.
2. Lemahnya pemahaman mengenai standar kehati-hatian (*standard of care*) dalam pemeliharaan ternak.
3. Ketidakteraturan tata ruang desa yang mencampuradukkan area pemukiman, perkebunan, dan lahan gembala.

Penelitian ini sangat krusial untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik ternak serta pihak ketiga, sekaligus memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan hukum pertanggungjawaban perdata di sektor agraris.

Tanggung jawab adalah prinsip dasar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam dunia hukum dan etika. Dalam konteks harfiah, tanggung jawab menggambarkan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan atau keputusan yang telah diambil, terutama ketika terjadi kesalahan atau kerugian yang berakibat pada pihak lain. Hal ini erat kaitannya dengan kebebasan seseorang dalam bertindak, di mana kebebasan tersebut harus selalu diiringi dengan kesadaran moral dan etika (Kurniawan, 2021).

Salah satu contoh nyata dari prinsip tanggung jawab ini adalah dalam ranah hukum pidana, di mana pelaku tindak pidana harus membayar ganti rugi kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Di sisi lain, dalam lingkup pemerintahan dan bisnis, kita mengenal istilah pengadaan publik yang berkaitan dengan pembelian barang dan jasa oleh entitas pemerintah atau lembaga publik. Proses pengadaan ini tidak hanya terbatas pada sektor pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta. Proses pengadaan barang dan jasa ini penting karena memiliki dampak langsung terhadap perekonomian suatu negara, dan tentunya setiap proses yang dilakukan harus bertanggung jawab dan transparan demi kepentingan bersama (Prayogo, 2016).

Dalam tatanan hukum, perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan-tindakan yang melanggar hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum subjek yang berbuat. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang, setiap individu atau entitas dilarang untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain. Perbuatan Melanggar Hukum" telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang merugikan pihak lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan mereka (Maggalutung, 2014).

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, ada beberapa penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya. Sebagai contoh, Taufik (2020) mengkaji Karakteristik Perbuatan Melawan Hukum Dalam Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah dan bentuk-bentuk kesalahan yang terjadi dalam proses tersebut. Namun, riset saat ini memiliki nuansa yang berbeda dengan penelitian terdahulu, khususnya dalam aspek keadilan putusan hakim dan dasar hukum yang menjadi fondasi putusan tersebut.

Penelitian saat ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai keadilan dalam putusan serta dasar hukum yang menjadi rujukan dalam pemberian putusan oleh hakim (Susila, 2012). Shintadewi Dibrata dkk., (2023) telah meneliti mengenai Akibat Hukum dari tindakan pinjam nama perusahaan dalam tender pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHPerdara. Fokus dari penelitian tersebut adalah pada perlindungan hukum bagi pemilik perusahaan yang nama perusahaannya dipinjam (Dibrata et al., 2023). Selain itu, Grasia Kurniati (2017) juga telah melakukan penelitian terkait akibat hukum dari pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Penelitiannya mencakup perlindungan hukum bagi organisasi pengadaan barang atau jasa pemerintah yang menjadi korban pelanggaran prosedur tersebut.

(Grasia Kurniati, 2017) Namun, meskipun ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam konteks perbuatan melawan hukum, aspek yang menjadi fokus serta objek penelitiannya berbeda dengan penelitian saat ini. Dalam penelitian ini, kami akan menyelidiki lebih mendalam tentang apa saja unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pengadaan ternak sapi. Selain itu, akan dikaji juga bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan nomor 29/Pdt.G/2022/PN,Skg, sehingga memberikan gambaran lebih jelas mengenai posisi hukum dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya terkait dengan ternak sapi.

Secara umum kasus keracunan yang sering terjadi pada sapi sering di sebabkan oleh keracunan nitrat-nitrit, organophosphat, urea, dan sianida. Selain itu keracunan juga sering terjadi karena pakan-pakan yang berasal dari tanaman yang mengandung racun tertentu seperti *senecio spp (ragwort poisoning)*, *genus Taxus (yew poisoning)*, pakis dan lain-lain. Keracunan bisa pula disebabkan oleh konsumsi bahan-bahan yang mengandung timbal, tembaga, floride dan lainnya (Philip et al 2011). Nitrat adalah salah satu jenis senyawa kimia yang sering ditemukan di alam, seperti dalam tanaman dan air. Senyawa ini terdapat dalam tiga bentuk, yaitu ion nitrat (ion-NO_3), kalium nitrat (KNO_3), dan nitrogen nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$). Ketiga bentuk senyawa nitrat ini menyebabkan efek yang sama terhadap ternak meskipun pada konsentrasi yang berbeda. Sebenarnya nitrat tidak toksik terhadap hewan. Namun, konsumsi dalam jumlah yang berlebihan dan konsentrasi tinggi dapat menyebabkan keracunan, karena dengan bantuan bakteri rumen, nitrat akan direduksi menjadi nitrit yang 10 kali lebih toksik dari nitrat. Selanjutnya, ion nitrit diserap dalam darah, dan bila terjadi kontak dengan eritrosit, nitrit akan mengoksidasi Fe^{+2} dalam haemoglobin (Hb) menjadi Fe^{+3} membentuk methaemoglobin (MetHb). Kandungan MetHb dalam darah 30–40% dapat menimbulkan gejala klinis, dan bila kandungannya mencapai 80–90% akan menyebabkan kematian pada ternak. Nitrat-nitrit yang menyebabkan keracunan pada ternak berasal dari tanaman atau hijauan pakan serta air minum yang tercemar nitrat. Pemberian pupuk amonium nitrat dan kalium nitrat pada tanaman yang memiliki sifat sebagai akumulator nitrat, akan meningkatkan kandungan nitrat dalam tanaman tersebut. Kedua jenis pupuk N tersebut mempunyai efek akumulasi nitrat yang lebih besar dibandingkan dengan pupuk amonium sulfat atau urea (Yuningsih 2007).

Contoh kasus menurut *Suarameratus*, Wajo bahwasebanyak tujuh ekor sapi

ditemukan mati di area kebun dan sawah di Dusun Gattungeng, Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. Peristiwa yang diduga akibat keracunan ini dilaporkan ke Polsek Majauleng pada Selasa, 15 Februari 2025.

Kapolsek Majauleng Iptu H. Baso Hasbi, didampingi Kanit Reskrim Aiptu Arisal, Bhabinkamtibmas Aipda Rudy, dan Aipda YS Rodeng, bersama Kepala Desa Laerung Baso Umar dan Sekretaris Desa Sudirman, langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan. Kapolsek menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan saksi, tujuh ekor sapi tersebut ditemukan mati di dua lokasi berbeda, yakni empat ekor di lahan kebun kacang hijau milik Ambo Ajeng dan tiga ekor lainnya di area persawahan.

Pemilik sapi, H. Ambo Abang, menduga hewan ternaknya keracunan karena menjilat pupuk kimia yang disimpan dalam ember terbuka di area kebun. Ia mengakui kelalaian karena sapinya lepas ke area kebun orang lain dan siap bertanggung jawab bila terjadi kerugian bagi pihak lain, namun menilai penyimpanan pupuk secara terbuka juga sangat berbahaya.

Menurutnya, saat ini sebagian besar warga desa tidak bertani karena musim kemarau. Ia menyebut hanya kebun kacang hijau itu yang masih aktif digunakan, sementara ternak biasanya dibiarkan mencari makan di sekitar kandang. Pihak kepolisian kini tengah menyelidiki lebih lanjut penyebab kematian hewan ternak tersebut dengan mengumpulkan keterangan saksi dan memastikan apakah benar pupuk kimia menjadi pemicunya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul " Tinjauan Hukum Mengenai Unsur Kelalaian Dalam Kematian Ternak Sapi di Desa Laerung: Analisis Yuridis-Empiris Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap aktor-aktor kunci di Desa Laerung, termasuk pemilik ternak, tokoh masyarakat, perangkat desa dan jaksa penyidik Reskrim Polsek Majauleng. Data sekunder mencakup:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Peraturan perundang-undangan terkait peternakan dan kesehatan hewan.
3. Literatur jurnal ilmiah bereputasi mengenai tanggung jawab perdata.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengonfrontasi fakta lapangan terhadap norma hukum yang berlaku guna menarik kesimpulan deduktif mengenai kualifikasi unsur kelalaian.

PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Mengenai Unsur Kelalaian Dalam Kematian Ternak Sapi Desa Laerung

Tinjauan hukum mengenai unsur kelalaian dalam kematian ternak sapi di Indonesia mencakup pertanggungjawaban perdata (ganti rugi) dan pidana (penganiayaan hewan), yang diatur dalam KUHP, KUHPerdata, serta Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berikut adalah uraian mengenai unsur kelalaian dalam kematian ternak sapi:

1. Definisi Kelalaian dalam Pemeliharaan Ternak
Kelalaian (*culpa*) dalam kematian ternak sapi merujuk pada tindakan atau pembiaran oleh pemilik atau pengelola yang tidak sesuai dengan standar perawatan hewan yang baik (*good farming practice*), sehingga menyebabkan hewan tersebut

sakit, cacat, atau mati. Bentuk Kelalaian yaitu tidak memberikan pakan atau air yang cukup, kandang yang tidak layak, mengabaikan penyakit, atau membiarkan sapi dilepas liar sehingga memakan benda berbahaya.

2. Tinjauan Hukum Pidana

Meskipun hewan dianggap sebagai benda dalam perdata, hukum pidana di Indonesia melarang penyiksaan atau kelalaian yang menyebabkan penderitaan pada hewan.

- a. KUHP Lama (Pasal 302): Mengatur tentang penganiayaan ringan dan berat terhadap hewan. Kelalaian yang menyebabkan hewan mati atau sakit berat dapat dipidana.
- b. KUHP Baru (UU 1/2023 - Pasal 337): Secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang menyakiti, melukai, atau merugikan kesehatan hewan tanpa tujuan yang patut dapat dipidana penjara hingga 1 tahun atau denda.
- c. UU No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014: Mengatur kesejahteraan hewan (animal welfare), yang mewajibkan tindakan preventif kesehatan. Kelalaian fatal yang menyebabkan penyakit menular dan kematian massal bisa berdampak hukum.

3. Tinjauan Hukum Perdata (Pertanggungjawaban)

Jika kematian sapi akibat kelalaian seseorang (misalnya dalam sistem bagi hasil atau teseng), maka berlaku hukum perdata.

- a. Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata): Pemilik ternak atau pengelola yang lalai dapat dituntut ganti rugi jika kelalaiannya menyebabkan kerugian materiil.
- b. Tanggung Jawab Pengelola (Pasal 1367 KUHPerdata): Seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh barang yang berada di bawah pengawasannya (termasuk hewan ternak).
- c. Sistem Bagi Hasil (Teseng): Dalam perjanjian bagi hasil sapi, jika ternak mati akibat kelalaian pengelola (bukan *force majeure*), pengelola wajib mengganti rugi.

4. Unsur Kausalitas

Dalam membuktikan kelalaian, harus ada hubungan sebab-akibat (kausalitas) yang jelas antara tindakan (kelalaian) dan kematian ternak. Dan Penting untuk menghadirkan ahli kesehatan hewan atau dokter hewan untuk menentukan penyebab kematian secara pasti guna memastikan apakah itu kelalaian atau kejadian alamiah.

5. Penyelesaian Sengketa

Sengketa akibat kematian ternak seringkali diselesaikan melalui:

- a. Mediasi atau Keluargaan, Mengingat nilai kebersamaan, para pihak seringkali menempuh jalur damai dengan ganti rugi sesuai kesepakatan.
- b. Surat Pernyataan. Pemilik ternak sering diminta menandatangani surat pernyataan untuk lebih berhati-hati.

Secara ringkas, hukum Indonesia melindungi ternak dari kelalaian manusia, dan pemilik atau pengelola dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata (ganti rugi materiil) maupun pidana (penganiayaan hewan) jika terbukti abai.

Menyusul peristiwa matinya tujuh ekor sapi secara mendadak di Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, jajaran Polsek Majauleng bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian guna melakukan penyelidikan. Dugaan sementara, kematian hewan ternak tersebut disebabkan oleh keracunan pupuk kimia yang disimpan secara

terbuka.

Menurut Bapak Kapolsek Majauleng (wawancara 2 Februari 2026) dengan Bapak Iptu H. Baso Hasbi, S.M., bersama Kanit Reskrim Aiptu Arisal, Bhabinkamtibmas Aipda Rudy, dan Aipda YS Rodeng, yang didampingi oleh Kepala Desa Laerung, Baso Umar, dan Sekdes Sudirman langsung menuju TKP di Lapapolo, Dusun Gattungeng setelah menerima laporan warga terkait matinya tujuh ekor sapi.

Menurut Iptu Baso Hasbi, berdasarkan keterangan warga bahwa tujuh ekor sapi tersebut ditemukan dalam kondisi mati di dua lokasi berbeda-beda. Empat ekor di kebun kacang hijau milik warga bernama Ambo Ajeng, dan tiga ekor lainnya di area persawahan. Sapi-sapi tersebut diduga keracunan usai memakan atau menjilat pupuk kimia yang disimpan dalam ember secara terbuka.

H. Ambo Abang (pemilik sapi) menyampaikan bahwa ia menduga ternaknya mati akibat tidak sengaja memakan pupuk kimia di kebun milik warga (wawancara 2 Februari 2026). Selain itu ia mengakui ada kelalaian karena ternak dilepas dan masuk ke kebun. Tapi menyimpan pupuk kimia dalam ember terbuka juga sangat berisiko. Menurutnya pihaknya meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan, sekaligus menyatakan kesiapannya mengganti kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh ternaknya.

Polsek Majauleng mendalami kasus tersebut dengan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait. Kasus ini menjadi perhatian publik, terlebih di tengah musim kemarau yang membuat banyak peternak melepas ternak mereka untuk mencari pakan secara mandiri di sekitar lingkungan desa.

Apabila ada hewan ternak yang membuat kerugian terhadap lahan orang lain di Desa Laerung maka sesuai dengan peraturan yang ada, maka pemilik hewan ternak harus bertanggung jawab mengganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan oleh hewan ternaknya. Unsur pertanggungjawaban dalam hukum positif yaitu hukum perdata dan hukum pidana pada dasarnya mempersyaratkan adanya konsep perbuatan melawan hukum, baik adanya suatu tindakan ataupun alpanya suatu tindakan (kelalaian) yang menyebabkan kerugian baik secara materil ataupun immaterial.

Jika dilihat dari hukum pidana islam dalam konsep hukum positif dan hukum Islam yang di mana dalam penjelasan yang sudah dipaparkan di atas di mana ada batasan dalam hal bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh hewan ternak dalam hal ganti rugi terhadap orang sudah dirugikan oleh hewan ternak. Namun dalam hal tanggung jawab masyarakat Desa Laerung yang memiliki hewan ternak yang menyebabkan kerugian tidak sesuai dalam memberikan tanggung jawab atas ganti rugi yang diakibatkan oleh hewan ternaknya sehingga meskipun dalam Desa Laerung ada aturan yang berkaitan dengan hewan ternak, tidak memberikan dampak positif terhadap peternak yang mengakibatkan kerugian lahan orang lain.

Sehingga jika dilihat atau ditinjau dari perspektif hukum pidana positif dan hukum perdata terhadap peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab pemilik hewan ternak tidak ada keselarasan dalam hal tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan meskipun dengan adanya peraturan tersebut masih memberikan dampak yang sangat negatif terhadap kerugian lahan orang lain.

Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa Pasal 1368 KUHPperdata telah mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab pemilik ternak terhadap kerugian-kerugian yang harus ditanggung apabila kerugian tersebut terbukti disebabkan oleh hewan ternaknya. Begitupun jika ternaknya itu melakukan pengerusakan terhadap tanaman orang lain, maka pemilik ternak harus membayar

ganti rugi kepada pemilik tanaman yang mengalami kerugian tersebut.

Berdasarkan kejadian tujuh ekor sapi yang ditemukan mati di Dusun Gattungeng, Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo pada Februari 2025 yang diduga akibat keracunan, tinjauan hukum mengenai unsur kelalaian dan tanggung jawab dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Unsur Kelalaian dan Tanggung Jawab Perdata

Pemilik ternak di Desa Laerung wajib bertanggung jawab atas pengawasan hewan ternaknya. Dalam perspektif hukum perdata, jika kematian sapi disebabkan oleh pembiaran (kelalaian pemilik) yang mengakibatkan ternak masuk ke lahan orang lain dan memakan racun atau tanaman berbahaya, pemilik ternak dapat dianggap tidak memenuhi kewajiban pemeliharaan.

a. Penyelesaian Kekeluargaan atau Adat: Jika kasus ini terjadi di lingkungan masyarakat yang kental kekeluargaannya, penyelesaian umumnya dilakukan melalui mediasi, ganti rugi, atau membuat surat pernyataan untuk tidak melepaskan ternak (wajib dikendalikan).

b. Tanggung Jawab Buruh: Jika sapi dikelola oleh orang lain (buruh ternak), kelalaian yang mengakibatkan kematian ternak dapat berujung pada sanksi pemberhentian atau ganti rugi oleh buruh, bergantung pada perjanjian.

2. Unsur Pidana: Dugaan Peracunan (Main Hakim Sendiri)

Jika kematian sapi di Desa Laerung terbukti karena diracun secara sengaja oleh orang lain (bukan keracunan tidak sengaja), hal ini masuk dalam tindak pidana serius.

a. Pasal 406 KUHP (ayat 2): Membunuh hewan ternak milik orang lain (misalnya dengan racun atau potasium) diancam hukuman penjara 2 tahun 8 bulan atau denda.

b. Kasus Terkait di Wajo: Kasus serupa (peracunan sapi) pernah memicu tindak pidana pembunuhan karena korban diracuni oleh pelaku di Wajo, yang mengakibatkan pelaku dijerat Pasal 338 KUHP.

3. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo

Pemkab Wajo memiliki Perda (seperti Perda No. 9 Tahun 2023) mengenai penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. pembiaran hewan ternak (sapi berkeliaran) yang menyebabkan kerugian (termasuk potensi kematian ternak itu sendiri atau kerusakan tanaman lain) dapat dikenakan:

a. Sanksi denda maksimal Rp 5.000.000,-.

b. Penyitaan ternak atau kewajiban ganti rugi.

Kasus kematian sapi di Desa Laerung merupakan gabungan dari potensi kelalaian pengawasan (pembiasaan) dan tindakan melawan hukum oleh pihak ketiga (dugaan peracunan). Penegakan hukum secara adil, baik perdata (ganti rugi) maupun pidana (penganiayaan hewan atau perusakan harta), diperlukan untuk mencegah konflik lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam mengenai tanggung jawab peternak yang mengakibatkan kerugian lahan orang lain di Desa Laerung Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, bahwasanya peternak bertanggung jawab penuh terhadap kerugian lahan yang diakibatkan hewan ternaknya sesuai dengan peraturan Desa Laerung. Dan bagi peternak yang tidak mengikat ternaknya sehingga mengakibatkan kerugian bagi lahan orang lain maka Si Pemilik ternak hendak bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh hewan ternak tersebut.

Tanggung jawab peternak yang mengakibatkan kerugian lahan orang lain di

Desa Laerung berupa ganti rugi terhadap kerugian tersebut terdapat berbagai hambatan bagi pemilik lahan untuk mendapatkan ganti rugi di antaranya 1) tidak diketahui pasti pemilik ternaknya; 2) tidak ada tanda khusus pada hewan ternak siapa pemiliknya.

Jika dilihat tanggung jawab dari hukum pidana Islam dan hukum positif di mana ada batasan dalam hal bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh hewan ternaknya yang dimana dalam hal tersebut dalam hal ganti rugi terhadap orang sudah dirugikan oleh hewan ternak. Namun dalam hal tanggung jawab masyarakat Desa Laerung yang memiliki hewan ternak yang menyebabkan kerugian tidak sesuai dalam memberikan tanggung jawab atas ganti rugi yang diakibatkan oleh hewan ternaknya sehingga meskipun dalam Desa Laerung ada aturan yang berkaitan dengan hewan ternak, tidak memberikan dampak positif terhadap peternak yang mengakibatkan kerugian lahan orang lain. Sehingga dalam hal tersebut yang di mana jika dilihat dari sisi negatif dan positif dari peraturan yang ada di Desa Laerung tentang hewan ternak dampak negatifnya masyarakat tidak menghiraukan kerugian yang terjadi karena dari segi ganti rugi terhadap kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternaknya tidak sepadan dengan kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternak. Namun dalam dampak positifnya kerusakan itu tetap diberikan ganti rugi oleh pemilik hewan ternak.

Faktor-faktor penyebab mengenai Unsur Kelalaian Dalam Kematian Ternak Sapi di Desa Laerung

Unsur kelalaian dalam kematian ternak sapi umumnya berkaitan dengan kegagalan peternak dalam menerapkan manajemen pemeliharaan yang baik (*good farming practice*) yang mengakibatkan risiko penyakit, keracunan, atau kecelakaan fisik pada sapi.

Berdasarkan hasil pencarian, faktor-faktor penyebab kelalaian tersebut dibagi menjadi beberapa aspek utama:

1. Manajemen Pakan dan Nutrisi
 - a. Pemberian Pakan Beracun: Kelalaian dalam memastikan kebersihan pakan, seperti memberikan hijauan yang mengandung pestisida, tanaman beracun (misalnya singkong muda), atau pakan yang berjamur.
 - b. Kekurangan Nutrisi: Manajemen pemberian pakan yang buruk menyebabkan malnutrisi, melemahkan imun sapi, dan membuat mereka rentan terhadap penyakit.
- Dari hasil penelitian menurut Baso Amiruddin PPL Desa Laerung (Wawancara 09 Maret 2026) menyatakan bahwa manajemen pakan dan nutrisi adalah serangkaian upaya perencanaan, pengelolaan, dan pemberian bahan makanan yang berkualitas secara tepat waktu, jumlah, dan jenis untuk memenuhi kebutuhan zat gizi (protein, energi, mineral, vitamin) ternak atau ikan. Tujuannya adalah mengoptimalkan pertumbuhan, kesehatan, dan produksi, serta meningkatkan efisiensi biaya pakan yang umumnya mencapai 60% dari total biaya usaha
2. Manajemen Kesehatan dan Biosekuriti (Kelalaian Preventif)
 - a. Abaikan Vaksinasi: Tidak memberikan vaksin wajib (misalnya untuk penyakit anthrax atau *septicaemia epizootica*) sehingga sapi rentan terinfeksi.
 - b. Tidak Memberikan Vitamin (Obat): Kelalaian dalam memberikan vitamin atau vitamin tambahan, serta lambat dalam menangani sapi yang menunjukkan tanda-tanda sakit (seperti tidak mau makan, lemas, atau lebih sering berbaring).
 - c. Kurang Kebersihan Kandang: Sanitasi kandang yang buruk memicu pertumbuhan bakteri dan parasit yang dapat menyebabkan kematian.

Manajemen kesehatan dan biosekuriti merupakan pilar utama dalam usaha peternakan untuk mencegah masuk dan menyebarnya agen penyakit (virus, bakteri, parasit) yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Kelalaian dalam menerapkan protokol preventif ini sering menjadi penyebab utama wabah penyakit di peternakan. Berikut adalah poin-poin penting mengenai manajemen kesehatan dan biosekuriti sebagai langkah preventif: Manajemen kesehatan dan biosekuriti merupakan pilar utama dalam usaha peternakan untuk mencegah masuk dan menyebarnya agen penyakit (virus, bakteri, parasit) yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan Kelalaian dalam menerapkan protokol preventif ini sering menjadi penyebab utama wabah penyakit di peternakan.

Berikut adalah poin-poin penting mengenai manajemen kesehatan dan biosekuriti sebagai langkah preventif:

a. Tiga Komponen Utama Biosekuriti

Biosekuriti yang efektif harus mencakup tiga tingkat:

- 1) Biosekuriti Konseptual: Pemilihan lokasi peternakan yang jauh dari pemukiman, peternakan lain, atau pasar unggas untuk meminimalkan risiko penularan.
- 2) Biosekuriti Struktural: Pembangunan fasilitas fisik seperti pagar pembatas, pintu masuk tunggal, rumah disinfeksi, dan fasilitas pembuangan limbah yang tepat.
- 3) Biosekuriti Operasional: Prosedur rutin seperti sanitasi, disinfeksi kendaraan atau alat, serta pengaturan lalu lintas pekerja dan pengunjung.

b. Tindakan Preventif dalam Manajemen Kesehatan

- 1) Penyemprotan Kandang Rutin: Sanitasi dan disinfeksi secara rutin dan konsisten pada lingkungan kandang sangat krusial untuk membunuh patogen.
- 2) Sistem 3-Zona: Penerapan biosekuriti 3 zona (zona merah/kotor, zona kuning/transisi, zona hijau/bersih) dapat menurunkan penggunaan antibiotik hingga 40% dan disinfektan 30%.
- 3) Manajemen Pakan dan Air: Memastikan pakan dan air minum bersih serta tidak tercemar untuk mencegah penyakit bawaan pakan.
- 4) Vaksinasi dan Pengobatan: Melakukan vaksinasi terprogram dan pengobatan hewan sakit dengan pengawasan dokter hewan (obat resmi).
- 5) Pengendalian Lalu Lintas: Membatasi akses masuk manusia, kendaraan, dan peralatan ke area kandang, serta mewajibkan penggantian pakaian/sepatu bagi pekerja.

c. Dampak Kelalaian Preventif

Kelalaian dalam menerapkan biosekuriti (seperti membiarkan tamu masuk tanpa disinfeksi, tidak melakukan karantina ternak baru) berakibat fatal, antara lain:

- 1) Wabah Penyakit: Penyakit menular masuk dan cepat menyebar.
- 2) Kerugian Ekonomi: Kematian ternak yang tinggi, penurunan produktivitas, dan biaya pengobatan yang mahal.
- 3) Resistensi Antimikroba: Akibat penggunaan antibiotik berlebih yang tidak terkontrol.

d. Peningkatan Kapasitas Peternak

Peternak perlu diberikan penyuluhan teknis mengenai pentingnya sanitasi, manajemen limbah, dan pemantauan kesehatan untuk meningkatkan

produktivitas. Konsistensi adalah kunci dalam biosekuriti untuk menjaga kebersihan kandang dari ancaman penyakit.

3. Pengelolaan Lingkungan dan Kandang

- a. Lingkungan Tidak Aman: Membiarkan sapi di lingkungan dengan risiko tinggi (seperti dekat material berbahaya, lubang tajam, atau area lalu lintas padat) yang menyebabkan cedera fisik atau kecelakaan lalu lintas.
- b. Kurang Pengawasan (Unsafe Action): Peternak melakukan tindakan tidak aman saat menangani ternak, seperti membiarkan sapi lepas tanpa pengawasan atau tidak memperbaiki fasilitas kandang yang rusak.

Menurut Bapak Baso Amiruddin PPL Desa laerung bahwa Pengelolaan lingkungan dan kandang yang efektif melibatkan sanitasi rutin (pembersihan harian, penyemprotan disinfektan 2x seminggu), manajemen limbah (pengomposan), serta pengaturan mikroklimat (suhu, kelembaban, sirkulasi udara) untuk mencegah penyakit, mengurangi bau, dan mengoptimalkan produktivitas ternak. Kandang yang sehat harus kering, bersih, dan memiliki sirkulasi udara yang baik

Berikut adalah poin-poin penting pengelolaan kandang dan lingkungan:

- a. Sanitasi dan Kebersihan Kandang:
 - 1) Pembersihan kotoran dilakukan setiap hari setelah ternak beraktivitas.
 - 2) Penyemprotan disinfektan dilakukan setidaknya dua kali seminggu untuk mematikan bakteri dan mencegah penyakit.
 - 3) Alas kandang (litter) harus dipastikan selalu kering karena kelembaban tinggi memicu pertumbuhan jamur.
 - 4) Pengapuran dilakukan pada lantai kandang yang lembab untuk membunuh bakteri.
- b. Pengelolaan Lingkungan Kandang (Mikroklimat):
 - 1) Mengatur suhu, pencahayaan, dan aliran udara agar sesuai dengan kebutuhan fisiologis ternak, guna mengurangi stres.
 - 2) Memastikan ventilasi cukup untuk mengurangi amonia dan kelembaban.
 - 3) Area sekitar kandang harus dijaga kebersihannya untuk mencegah sarang penyakit.
- c. Manajemen Limbah:
 - 1) Kotoran ternak segera dikumpulkan, dimasukkan ke dalam karung, dan dikeluarkan dari area kandang agar tidak menumpuk.
 - 2) Pengolahan sampah organik dan limbah ternak dapat dilakukan secara mandiri atau melalui sistem kandang komunal untuk mengurangi dampak lingkungan.
- d. Biosekuriti:

Menerapkan prosedur ketat, seperti membatasi akses orang asing, menyediakan tempat cuci tangan, dan menggunakan pakaian khusus saat memasuki kandang.

Dengan menerapkan manajemen kandang yang baik, produktivitas ternak akan meningkat dan kesehatan lingkungan sekitar tetap terjaga

4. Faktor Manusia (SDM Peternak)

- a. Kurangnya Pengetahuan: Kurangnya pemahaman tentang cara penanganan sapi yang benar, manajemen risiko, dan identifikasi penyakit dini.
- b. Kelalaian dalam Penggembalaan: Melepasliarkan ternak tanpa pengawasan yang memadai, sehingga sapi memakan zat beracun atau mengalami kecelakaan.

Faktor manusia atau Sumber Daya Manusia (SDM) peternak merupakan

kunci utama keberhasilan, produktivitas, dan keberlanjutan usaha peternakan. Kualitas SDM yang baik, didukung oleh pengetahuan, keterampilan teknis, dan manajemen yang memadai, memungkinkan optimalisasi faktor produksi lain seperti pakan dan bibit. Pelatihan, penyuluhan, dan Pendidikan.

Berikut adalah rincian faktor manusia (SDM) dalam peternakan:

- a. Kompetensi Teknis: Kemampuan peternak dalam melakukan teknik budidaya, seperti memilih bibit unggul, manajemen pakan, serta penerapan kesehatan hewan (vaksinasi dan pengobatan).
- b. Pengetahuan dan Pengalaman: Tingkat pendidikan formal dan pengalaman praktis dalam mengelola usaha ternak memengaruhi pengambilan keputusan di lapangan.
- c. Keterampilan Manajemen: Kemampuan merencanakan, mengorganisasi, dan mengevaluasi usaha, termasuk pengelolaan keuangan, tenaga kerja, dan pemasaran hasil ternak.
- d. Faktor Non-Fisik (Sikap): Motivasi, disiplin, budaya kerja, dan tingkat adaptasi peternak terhadap teknologi baru.
- e. Pendidikan dan Pelatihan: Mengikuti pelatihan dan penyuluhan secara berkala dapat meningkatkan produktivitas hingga 30%.

Peningkatan SDM peternak sangat penting, terutama melalui program pelatihan dan mentoring untuk meningkatkan efisiensi dan mengadopsi teknologi baru, menurut Neliti dan Asosiasi Riset Ilmu Manajemen dan Bisnis Indonesia

Dari hasil penelitian dapat peneliti simpulkan bahwa kelalaian peternak sering kali bukan tindakan sengaja, melainkan bentuk *unsafe action* (tindakan tidak aman) dan *unsafe condition* (kondisi tidak aman) akibat kurangnya pengelolaan kesehatan dan pakan secara disiplin, mengenai kasus kematian tujuh ekor sapi milik warga di Lapapolo, Dusun Gattungeng, Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo pada April 2025, tahun ditemukan beberapa indikasi unsur kelalaian peternak. Berikut adalah faktor-faktor penyebab kelalaian yang teridentifikasi:

1. Pelepasan Ternak ke Area Berbahaya: Peternak mengakui kelalaian dalam membiarkan hewan ternak masuk atau berkeliaran ke area kebun atau sawah secara tidak terkontrol.
2. Paparan Bahan Kimia (Pupuk): Kematian sapi diduga kuat berkaitan dengan konsumsi pupuk kimia yang disimpan secara terbuka di area kebun. Peternak dinilai lalai dalam memastikan lingkungan sekitar ternak aman dari bahan-bahan berbahaya.
3. Manajemen Pengawasan yang Lemah: Sapi-sapi ditemukan mati massal di sekitar area kebun kacang hijau, yang menunjukkan kurangnya pengawasan langsung dari pemilik ternak terhadap aktivitas sapi.

Meskipun ada unsur kelalaian terkait pengelolaan pakan dan area penggembalaan, pihak kepolisian sempat melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan apakah kematian tersebut murni karena kelalaian (keracunan pupuk) atau ada unsur kesengajaan dari pihak lain.

Kontribusi terhadap Kemajuan Disiplin Ilmu

Penelitian ini memberikan tawaran solusi berupa "*Restorative-Legalistic Approach*". Pendekatan ini menyarankan bahwa penyelesaian sengketa di tingkat desa harus tetap menghormati kearifan lokal namun dengan parameter kerugian dan kesalahan yang mengacu pada standar hukum perdata formal. Hal ini bertujuan untuk mencegah eskalasi konflik horizontal dan memberikan kepastian nilai ganti rugi

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam mengenai tanggung jawab peternak yang mengakibatkan kerugian lahan orang lain di desa Laerung Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo,

1. Tinjauan hukum mengenai unsur kelalaian dalam kematian ternak sapi di Desa Laerung yaitu a) Adanya dugaan keracunan disengaja berdasarkan laporan kepolisian menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa tujuh ekor sapi tersebut tidak mati karena penyakit, melainkan diduga akibat keracunan yang disengaja atau dilepaskan oleh orang tak dikenal, b) Adanya kelalaian dalam pengawasan atau penggembalaan. Meskipun diduga diracun, muncul potensi kelalaian dari sisi sistem peternakan. Di area tersebut, sapi sering dilepasliarkan (diangon) di sekitar area perkebunan (khususnya kebun kacang hijau) yang rawan konflik, sehingga memudahkan pihak lain untuk memberikan racun.
2. Faktor-faktor penyebab mengenai unsur kelalaian dalam kematian ternak sapi di Desa Laerung yaitu berdasarkan hasil penelitian bahwa kasus kematian tujuh ekor sapi milik warga di Lapapolo, Dusun Gattungeng, Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo pada April 2025, tahun lalu ditemukan beberapa indikasi unsur kelalaian peternak yaitu: a) Pelepasan ternak ke area berbahaya. Peternak mengakui kelalaian dalam membiarkan hewan ternak masuk atau berkeliaran ke area kebun atau sawah secara tidak terkontrol, b) Paparan bahan kimia (pupuk) Kematian sapi diduga kuat berkaitan dengan konsumsi pupuk kimia yang disimpan secara terbuka di area kebun, c) Peternak dinilai lalai dalam memastikan lingkungan sekitar ternak aman dari bahan-bahan berbahaya, d) Manajemen pengawasan yang lemah, karena sapi-sapi ditemukan mati massal di sekitar area kebun kacang hijau, yang menunjukkan kurangnya pengawasan langsung dari pemilik ternak terhadap aktivitas sapi.

Diharapkan masyarakat khususnya yang memiliki hewan ternak bahwa pengamanan lingkungan ternak memastikan lokasi penggembalaan bebas dari tanaman beracun atau sisa bahan kimia (pupuk atau pestisida) yang berpotensi menyebabkan kematian mendadak. Pengandangan (*stabling*) agar ternak tidak dibiarkan liar tanpa pengawasan, terutama di area yang berisiko tertular penyakit.

Jika kematian sapi disebabkan oleh faktor eksternal (misalnya keracunan oleh pihak lain), penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan prinsip kekeluargaan. Jika ternak mati karena lalai diawasi, pemilik ternak harus mampu membuktikan penyebab kematiannya untuk menghindari tuntutan hukum. Melaporkan kejadian kematian massal kepada Dinas Peternakan setempat atau pihak berwajib untuk memastikan penyebab (autopsi atau cek sampel) agar tidak terjadi lagi kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abd. Salam. (2015). Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Diakses dari <https://ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam>.
- Ismail Ali, Martono, & Firman. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polsek Penrang. *Legal Journal of Law*, 3(1), 30–42. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/8>.
- Martono, Muharawati, & Besse Astria Devi. (2024). Pertimbangan Penjidik dalam

- Penghentian Penyidikan dalam Delik Culpa. *Legal Journal of Law*, 3(1), 43–52. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/25>.
- Moeljatno. (2003). *Asas-Asas hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sakirang Sriwaty. (2011). *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Teras.
- Satochid Kartanegara. (2007). *Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Sudarto. (2000). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sulaeman Sagoni, & Andi Wahyudi. (2022). Implikasi Hukum Terhadap Mal Administrasi Kebijakan Penataan Lingkungan di Kota Sengkang. *Legal Journal of Law*, 1(2), 85–101. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/42>.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yustiana, & Andi Wahyuddin Nur. (2022). Kajian Yuridis Saksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Mengakibatkan Matinya Orang di Satlantas Polres Wajo. *Legal Journal of Law*, 1(1), 81–98. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/14>.
- Zainal Abidin. (2005). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.